

**PEMBINAAN DINAS TATA RUANG KOTA PEKANBARU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA 2011-2013**

**By: Elviza**

[Elviza\\_i@yahoo.com](mailto:Elviza_i@yahoo.com)

Supervisor: **Drs. H. Muhammad Ridwan**  
*Library of Riau University*

Department of Government  
Faculty of Social Science and Political Science  
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru  
Phone Fax 0761-63277

***ABSTRACT***

*The background of this research with theThe existence of absorption wells is one of the procedures that must be completed to the requirements of development shop. Absorption wells is very important for the shop building, where a very positive function in absorbing water. With so can anticipate floodwaters around the shop building. The existence of infiltration wells are not all owned by the owner of the shop building.*

*The method used in this study qualitative research methods. Data collection techniques in research, interviews, search documentation, observation. Source of data in this study are primary data and secondary data.*

*Based on the results of research conducted in the Department of City Spatial pengasawan Pekanbaru in coaching and guidance isGiven the organization of the building to fit Pekanbaru City Regional Regulation No. 7 of 2012 on Building Permits.Empowerment by Spatial Agency Pekanbaru through socialization by holding seminars to all district head, headman, associations, government offices and private se Pekanbaru City, Spatial Agency also put ads on the radio RRI, and the Department of Spatial Pekanbaru installing billboards places general.Supervision maximum is not done by the Department of Spatial Pekanbaru City for human resources are not adequate to conduct surveillance, minimal funding sources to conduct supervision and coaching, then the low level of public awareness of government regulations. Inhibiting Spatial Agency Pekanbaru in fostering human resources are inadequate to conduct training and supervision, as Spatial Agency only had 14 people in charge of doing the coaching and supervision. Lack of budget owned Spatial Agency thereby inhibiting to conduct supervision and guidance to the building that violates the rules and do not have permission. Lack of public awareness about the importance of regulatory pemerintah to complete the building permit and also build in accordance with the existing rules.*

*Keywords: Development, Spatial Planning, Organizing, Building*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan pancasila. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah: "Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah, maka pemerintah daerah otonom dapat dengan cepat merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas karena pemerintah daerah dianggap yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan warganya.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menurut Sedarmayanti (2004: 35) pemerintah atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau *governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pokok tersebut Dinas Tata Ruang dan Bangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai Kepala Daerah dan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pengamanan dan pengendalian teknik atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai Kepala Daerah.
  4. Dasar pertimbangan pemberian IMB lebih ditekankan kepada persyaratan aspek teknis bangunan seperti: Konstruksi bangunan, Rencana instalasi, Perlengkapan bangunan.

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan dalam pasal 46 bahwa “Dinas tata kota mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas dibidang tata kota.” Di tambah lagi pada pasal 47 untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 46 peraturan daerah ini Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata kota
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang tata kota
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Izin mendirikan bangunan juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di lingkungan. Sebelumnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 01 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada pasal 8 ayat 1-5 berikut ini;

- 1) Pembinaan penyelenggaraan izin bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
- 2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung
- 3) Pengaturan sebagai yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau peraturan walikota atau keputusan walikota dibidang tata ruang dan bangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan serta kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.
- 4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan.
- 5) Pengawasan Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dilakukan melalui mekanisme Izin Bangunan dan Pembongkaran bangunan.

Banyak bangunan yang berdiri ternyata tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap IMB tersebut masih lemah. Banyaknya bangunan toko, rumah maupun rumah toko (ruko), yang tidak berizin mulai tumbuh subur di Pekanbaru, seperti di Kecamatan Tenayan Raya, Panam di Garuda Sakti dan Jalan Sudirman Pekanbaru. Banyaknya Bangunan yang tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan Menuntut pemerintah Untuk melakukan Pembinaan Agar Bangunan yang ada di kota Pekanbaru tidak menyebabkan masalah. (<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/976/banyak-bangunan-ruko-tanpa-imb/page/1/>, 24 Februari 2014)

Maraknya pembangunan rumah toko (ruko) dan perumahan yang telah menutup parit dan drainase di Kota Pekanbaru. Menjadi keluhan dan perhatian belakangan ini telah menjadi keluhan dari beberapa SKPD seperti Dishubkominfo dan PU, yang mendapati parit di sepanjang jalan-jalan saat ini di tutup oleh pemilik bangunan sehingga sulit di bersihkan dan ini berakibat kepada genangan air dikala hujan. (<http://www.seriau.com/2013/08/distarubang-diminta-jangan-asal-terbitkan-imb/>, 22 Maret 2014)

Keberadaan sumur resapan merupakan salah satu prosedur yang wajib dilengkapi bagi syarat pembangunan ruko. Sumur resapan sangat penting bagi bangunan ruko, Di mana memiliki fungsi yang sangat positif dalam menyerap air. Dengan begitu dapat mengantisipasi genangan banjir di sekitar bangunan ruko. Keberadaan sumur resapan tidak semua dimiliki pemilik bangunan ruko. Sebagian besar bangunan ruko di Kota Pekanbaru belum melengkapi sumur resapan tersebut. sumur resapan idealnya mencapai dalam 1, 5 meter. Sumur resapan bisa difungsikan di ruko yang telah di semen asalnya menyisahkan sedikit untuk sumur resapan. ([http://m.riapos.co/43676-berita-imb-](http://m.riapos.co/43676-berita-imb-ruko-tidak-dikeluarkan-tanpa-sumur-resapan.html)

[ruko-tidak-dikeluarkan-tanpa-sumur-resapan.html](http://m.riapos.co/43676-berita-imb-ruko-tidak-dikeluarkan-tanpa-sumur-resapan.html), 28 Februari 2014)

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang Kota dan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, adapun alasan pemilihan lokasi adalah: karena pembinaan pendirian dan perizinan bangunan ruko dan gedung serta sumur resapan belum terlaksana oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat lebih tahu atau melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2002: 96). Selanjutnya Lexy J. Moleong (2008: 38), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mendapatkan informasi yang benar valid.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara  
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.
- b. Penelusuran Dokumentasi  
Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.
- c. Observasi  
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada.

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun

pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis *operational component* berikut. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembinaan Tata Ruang oleh Dinas

#### Tata Ruang Kota Pekanbaru

##### 1. Pengaturan

Kebijakan yang mengatur tentang tata ruang di Kota Pekanbaru yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mendirikan bangunan serta Dinas Tata Ruang sebagai pelaksana dari semua aturan ini mestinya melaksanakan semua aturan ini sesuai dengan amat peraturan tersebut, berikut ini merupakan peraturannya;

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumur Resapan
- c. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame
- d. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 tahun 2012 tentang

## Garis Sepadan Bangunan pada Koridor Jalan Utama Kota Pekanbaru

Perda ini merupakan pengaturan terhadap setiap bangunan yang didirikan di Kota Pekanbaru oleh masyarakat atau oleh pengembang, apakah bangunan rumah, ruko, perkantoran, atau mal, tentunya harus berpedoman pada peraturan ini. Dinas Tata Ruang sebagai pelaksana dari Perda yang berhubungan dengan bangunan tentunya bertanggungjawab terhadap setiap bangunan yang didirikan di Kota Pekanbaru umumnya dan khususnya di Kecamatan Tenayan Raya.

Semua bangunan mesti berpedoman pada peraturan di atas apa bila menyalahi aturan ini maka Dinas Tata Ruang sebagai pelaksana dari Perda ini berhak untuk melakukan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan aturan yang ada. Meningkatnya ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru sehingga mereka tertarik untuk membangun rumah gedung, ruko, tentu ada aturan yang mesti diperhatikan guna untuk ketetapan serta keserasian, serta keindahan kota, dalam membangun tentunya juga memperhatikan kebutuhan masyarakat banyak, karena pembangunan tersebut juga memberikan dampak yang baik dan buruk bagi lingkungan disekitarnya sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 6 ayat 1 poin b dijelaskan bahwa; “bangunan dapat dibongkar apabila”; (b) “Dapat menimbulkan bahaya dalam pemamfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungan”.

## 2. Pemberdayaan

Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui

### a. Sosialisasi

Instansi	Jumlah Hadir	Ket
Camat	22 orang	Camat dan perwakilan masyarakat
Kelurahan	58 orang	Seluruh Lurah di Kota Pekanbaru
Asosiasi	19 orang	Asosiasi yang ada di Kota Pekanbaru
Badan, Kantor, Dinas	67 orang	Badan, Kantor, Dinas yang ada di Kota Pekanbaru
Undangan	22 orang	Dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat
Jumlah		188 orang

Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dengan mendatangkan pembicara dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan staf Ahli Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru yang dilakukan di Hotel Mutiara Merdeka tanggal 13 November 2013, yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kota Pekanbaru untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut; Sumber: olah data penelitian 2014

Tabel di atas dapat dilihat upaya Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang berhubungan dengan tata ruang dengan mengundang semua elemen masyarakat yang di taja dalam bentuk seminar dengan mendatangkan pihak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai pembicara serta staf ahli dari Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru. Melalui sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan setaip bangunan yang akan mereka buat serta sesuai dengan peraturan yang ada. daftar hadir terlampir.

### b. Iklan

Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru disamping melakukan sosialisasi juga membuat Iklan melalu Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru. Iklan melalui radio ini agar semua masyarakat Kota

Pekanbaru bisa mendengar langsung betapa pentingnya masyarakat dalam mendirikan bangunan memperhatikan peraturan yang ada. Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru memasang iklan di RRI ini, karena RRI banyak pendengarnya dan RRI merupakan radio pemerintah, berikut merupakan iklan Dinas Tata Ruang di RRI

mari kita jaga keindahan Kota Kita membangun untuk keindahan Kota maka membangunlah sesuai aturan mentaati aturan melakukan pembangunan

Dinas Tata Ruang telah melakukan upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru dalam mendirikan bangunan, dengan adanya iklan ini dinas berharap masyarakat tidak lagi melakukan kesalahan dalam mendirikan bangunan serta memiliki kesadara terhadap peraturan.

c. Baliho/spandu

Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi dengan memasang baliho atau spanduk di tempat-tempat umum agar masyarakat mengetahui pentingnya mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta menjelaskan sanksi terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan aturan akan dilakukan penundaan pembangunan serta bisa dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru melalui seminar dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Kota Pekanbaru dengan mendatangkan pembicara dari Kementerian Pekejaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang serta staf ahli Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru. Dinas Tata Ruang juga melakukan sosialisasi melalui radio RRI tentang pentingnya dalam membangun sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang bangunan tersebut. Selanjutnya Dinas Tata

Ruang juga melakukan sosialisasi melalui baliho dan spanduk di tempat-tempat umum yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat perlu adanya estimasi dana untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi melalui media, maupun dilakukan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya tata kota dan juga letak bangunan yang akan dibangun oleh masyarakat serta penting mendapatkan izin mendirikan bangunan, dan juga sosialisasi perda yang mengatur tentang tata kota serta IMB, berikut merupakan anggaran dana untuk Dinas Tata Kota Pekanbaru tahun 2013 pada tabel brikut ini;

**Tabel 3.2**

**Dana Operasional Dinas Tata Kota 2013**

Dana Operasional Dinas Tata Kota Pekanbaru	Kasi Pembinaan, Pengawasan, Penertiban
Rp. 284.000.000	Rp. 115.000.000

Suber Data: Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru 2013

### 3. Pengawasan

Pembangunan pada dasarnya memberikan suatu kemajuan kepada suatu daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Untuk melaksanakan atau memberikan pembangunan yang berarti, dalam hal ini pembangunan yang sesuai dengan tata ruang Kota Pekanbaru dan keinginan masyarakat, maka diperlukan kerjasama yang bersinergi.

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan tentunya dibutuhkan pegawai yang memadai mengingat Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, berikut merupakan pegawai yang melakukan pengawsan pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.4**  
**Pegawai yang Melakukan Pengawasan**  
**Bangunan**

No	Uraian	TINGKAT PENDIDIDKAN								
		S D	S L T P	S L T A	D 3	S 1	S 2	S 3	J 1 h	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	7	-	5	-	-	1	2
3	Bidang Data dan Infomasi	-	-	2	-	4	2	-	8	
4	Bidang Bangunan	-	-	3	-	7	-	-	1	0
5	Bidang Tata Ruang	-	-	1	-	3	3	-	7	
6	Bidang Pengawasan Bangunan	1	-	6	1	6	-	-	1	4
Jumlah		1	0	19	1	25	5	1	5	2

Sumber: Sekretariat Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru 2013

Dapat dilihat dari tabel di atas petugas yang melakukan pengawasan terhadap bangunan yang bermasalah dilapangan hanya 14 orang, mengingat Kota Pekanbaru yang begitu luas yang terdiri dari 12 kecamatan, sungguh tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, bangunan yang tidak sesuai denan IMB serta bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Dalam melakukan pengawasan tentunya didukung oleh petugas yang cukup.

Sementara itu untuk melakukan pengawasan dibutuhkan dana operasional dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh petugas dibagian pengawasan terhadap pembangunan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berikut merupakan estimasi dana operasional yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan untuk melakukan pembinaan, penertiban serta pengawasan, lebih jelasnya pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.5.**  
**Estimasi Dana Operasional, pengawasan,**

Dana Operasional Dinas Tata Kota Pekanbaru	Kasi Pembinaan, Pengawasan, Penertiban
Rp. 284.000.000	Rp. 115.000.000

**pembinaan, dan penertiban**

Tabel di atas menjelaskan bahwa dana yang anggarkan oleh pemerintah untuk Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru sebesar Rp. 284.000.000 sementara untuk dana operasional yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan, pengawasan,serta pemberdayaan Rp. 115.000.000, mengingat luasnya Kota Pekanbaru dengan anggaran sebesar ini belum memadai untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengaturan.

**B. Faktor penghambat pembinaan Dinas Tata Ruang Kota dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013**

Faktor penghambat pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut;

1. Sumber daya manusia

Dalam proses penyusunan RTRW Kota Pekanbaru perlu memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan spesifik yang ada, agar Rencana Tata Ruang Wilayah yang dihasilkan mampu menampung berbagai permasalahan kota dan sekaligus memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB sebagaimana sebagaimana pada tabel berikut ini;

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan tentunya dibutuhkan pegawai

yang memadai mengingat Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, berikut merupakan pegawai yang melakukan pengawasan pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.6**

No	Uraian	TINGKAT PENDIDIDKAN							
		S D	S L T P	S L T A	D 3	S 1	S 2	S 3	J 1 h
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	7	-	5	-	-	12
3	Bidang Data dan Infomasi	-	-	2	-	4	2	-	8
4	Bidang Bangunan	-	-	3	-	7	-	-	10
5	Bidang Tata Ruang	-	-	1	-	3	3	-	7
6	Bidang Pengawasan Bangunan	1	-	6	1	6	-	-	14
Jumlah		1	0	19	1	25	5	1	52

**Petugas Pengawasan Bangunan**

*Sumber: Sekretariat Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru 2013*

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Gedung di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi atau penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap pemilik bangunan yang sedang dibangun.

Dalam melakukan pembinaan terhadap bangunan yang menyalahi aturan atau tidak memiliki IMB, tentunya tidak terlepas dari hambatan, baik dari dinas sendiri dan juga di lapangan. Di dinas tata ruang seksi pembinaan jumlah petugas yang tidak memadai untuk selalu melakukan pembinaan setiap harinya di tempat yang sama atau di satu kecamatan saja, sementara jumlah mereka terbatas mengingat Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, itu sumberdaya manusianya, selanjutnya kenderaan operasional yang terbatas, dinas hanya

memiliki satu mobil untuk seksi pembinaan sementara bangunan yang akan diawasi sangat banyak dan luas.

Dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta pemilik bangunan yang dibangun terhalang oleh jumlah petugas, luasnya Kota Pekanbaru, kenderaan operasional yang tidak memadai sehingga berdampak pada pembinaan yang dilakukan oleh Disnas Tata Ruang Kota, keterbatasan ini belum bisa ditanggulangi oleh dinas untuk lebih efektif lagi dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan.

Pembinaan oleh pihak dinas tata ruang jelas mendapatkan hambatan, karena petugas yang terbatas, sementara masyarakat yang membangun terkadang tidak komperatif atau mereka sulit untuk dijumpai, yang sering dilapangan hanya tukang-tukang yang bekerja, walaupun pihak dinas bersaha untuk mendapatkan data yang sebenarnya sangat sulit,

Faktor penghambat dalam melakukan pembinaan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru tidak memadainya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bangunan yang menyalahi aturan, dengan luas wilayah Kota Pekanbaru dan perkebangan yang pesat serta banyaknya bangunan dibandingkan dengan petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan jelas tidak memadai, dengan luas Kota Pekanbaru. Oleh karena itu faktor penghambat utama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan yang menyalahi aturan merupakan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru.

**2. Anggaran**

Selanjutnya sumberdana yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengaturan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMBnya sebagaimana pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.7.**  
**Dana Operasional, Pengawasan,  
Pembinaan, dan Penertiban**

Tabel di atas menjelaskan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran yang banyak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan yang menyalahi aturan, karena Dinas Tata Ruang melakukan sosialisasi hanya satu kali yang dilakukan di Hotel Mutiara Merdeka pada tanggal 13 November 2013, serta pemasangan iklan di radio RRI serta pemasangan baliho ditempat terbuka, mengenai anggaran.

Mengenai anggaran yang ada di Dinas Tata Raung Kota Pekanbaru yang tidak terlalu besar dinas harus bisa menggunakan anggara yang ada untuk semua kegiatan yang ada di dinas, seperti pembinaan, pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, sebenarnya dengan anggaran ini tidak memadai mengingat perkembangan Kota Pekabaru yang semakin meningkat, kami sebagai pelaksana tentunya harus berusaha dengan

Dana Operasional Dinas Tata Kota Pekanbaru	Kasi Pembinaan, Pengawasan, Penertiban
Rp. 284.000.000	Rp. 115.000.000

dana yang terbatas ini.

Dengan anggaran Rp. 115.000.000 ini tidak mencukupi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, mengingat Kota Pekanbaru yang luas tentunya membutuhkan dana operasional dalam melakukan pengawasan, selanjutnya tentu didukung dengan sosialisasi namun, dengan anggaran yang kecil membuat sosialisasi tidak maksimal serta iklan hanya bisa melalui radio RR saja, serta pemasangan baliho, inilah yang membuat pembinaan dan pengawasan tidak efektif”.

Dengan keterbatasan anggaran juga membuat penghambat pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan, minimnya

anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan membuat dinas tidak bisa melakukan pembinaan secara maksimal serta pengawasan tidak dilakukan dengan baik, karena dalam melakukan pengawasan dibutuhkan biaya operasional yang besar.

### 3. Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat pembinaan dan pengawasan juga tidak luput dari kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru akan pentingnya membangun sesuai dengan peraturan pemerintah, oleh karena itu dapat kita lihat tingkat kesadaran masyarakat yang membangun sesuai dengan peraturan pemerintah pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.8.**  
**Bangunan Ruko tidak Memiliki Sumur Resapan di Kecamatan Tenyan Raya**

Tahun	Jenis Bangunan	Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan	Yang Memiliki Sumur Resapan
2011	RTT (Rumah Kost)	223	115
	RTT (Usaha)	55	38
	RTT (Toko)	44	29
	RTT	134	101
2012	RTT (Rumah Kost)	219	119
	RTT (Usaha)	49	27
	RTT (Toko)	36	25
	RTT	125	112
2013	RTT (Rumah Kost)	203	131
	RTT (Usaha)	38	30
	RTT (Toko)	36	48
	RTT	115	120
Jumlah		1277	895

Sumber: Data IMB 2011-2013

Tabel di atas menjelaskan bahwa bangunan yang menyalahi aturan dan yang tidak menyalahi aturan, dimana bangunan yang menyalahi aturan 1277 bangunan sementara yang tidak menyalahi aturan 895 bangunan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru yang rendah terhadap peraturan pemerintah berkaitan dengan pendirian bangunan.

## KESIMPULAN

1. Pembinaan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru adalah Pengaturan terhadap bangunan gedung agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan ini telah dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru melalui sosialisasi dengan mengadakan seminar terhadap seluruh camat, lurah, asosiasi, kantor pemerintah dan swasta se Kota Pekanbaru dalam memabangun agar memperhatikan peraturan ini, Dinas Tata Ruang juga memasang Iklan melalui radio RRI agar masyarakat Kota Pekanbaru mengetahui tentang peraturan dalam mendirikan bangunan, serta Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru melakukan pemasangan baliho tempat-tempat umum agar masyarakat melihat peraturan yang mengarur tentang pendirian bangunan dan gedung. Pengawasan tidak maksimal dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru karena sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan, sumberdana yang minim untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, selanjutnya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan pemerintah.
2. Penghambat Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru dalam melakukan

pembinaan adalah Sumber daya manusia yang tidak memadai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, karena Dinas Tata Ruang hanya memiliki 14 orang yang bertugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Tata Ruang sehingga menghambat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bangunan yang menyalahi aturan dan tidak memiliki izin. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pentingnya untuk menyelesaikan izin mendirikan bangunan dan juga membangun sesuai dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press
- Budi Setiyono, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Bandung: Nuansa
- Winarno Budi, 2007, *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Bandung: PT. Buku Kita
- Delly Mustafa, 2013, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Hanif Nurcholis, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo

Irfan Islamy M, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Josef Riwo Kaho, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM

Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo

Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press

Sedarmayanti, 2004, *Pengembangan Kepribadian Pegawai*, Bandung: Mandar Maju

Sinambela, L. P, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika Aditama

\_\_\_\_\_,2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: CV. Mandar Maju

\_\_\_\_\_,2011, \_\_\_\_\_ Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT Asli Mahasatya

William N Dunn, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Zaidan Nawawi, 2013, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## **B. Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Dan Izin Mendirikan Bangunan

## **C. Sumber Lain**

Banyak Bangunan Ruko Tanpa IMB Senin, 24 Februari 2014 melalui <http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/976/banyak-bangunan-ruko-tanpa-imb/page/1/>

Distarubang Diminta Jangan Asal Terbitkan 1MB August 22, 2013 <http://www.seriau.com/2013/08/distarubang-diminta-jangan-asal-terbitkan-imb/>

IMB Ruko Tidak Dikeluarkan Tanpa Sumur Resapan 28 Februari 2014 <http://m.riaupos.co/43676-berita-imbruko-tidak-dikeluarkan-tanpa-sumur-resapan.html>

<http://www.seriau.com/2013/08/distarubang-diminta-jangan-asal-terbitkan-imb/>, 22 Maret 2014

<http://m.riaupos.co/43676-berita-imbruko-tidak-dikeluarkan-tanpa-sumur-resapan.html>, 28 Februari 2014